



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 48 /D/1997  
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;  
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 47 tahun 1992 ;  
c. Nomor 16 tahun 1993 ;  
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Ka. Lab Hutan Pendidikan Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 4841 B  
Merk/Type : Honda GL.125  
Jenis Model : Roda Dua  
Nomor Rangka : MHIEE000RRK015267  
Nomor Mesin : MHE-1015463

- Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar, oli dan biaya pengurusan STNK ditanggung sendiri oleh pemakai.  
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, yang bukan untuk kepen-tingan dinas.  
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh pemakai.  
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab pemakai.  
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.  
6. Pemakai diwajibkan memelihara kendaraan Dinas Opera-sional ini dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai-mana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di-pergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Mei 1997  
R e k t o r,

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Bendaharawan Rutin  
- Kasubag Perlengkapan  
- Kasubag Rumah Tangga  
di Lingkungan Universitas Mulawarman